

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yaitu menjelang masa dewasa muda.⁴

Rentang waktu usia remaja pada umumnya dibedakan atas 3 (tiga) yaitu: masa remaja awal dimulai dari 12 (dua belas)-15 (lima belas) tahun, masa remaja pertengahan dari usia 15 (lima belas)-18 (delapan belas) tahun, dan masa remaja akhir berkisar pada usia 18 (delapan belas)-21 (dua puluh satu) tahun.

Masa ini merupakan suatu krisis karena belum ada pegangan nilai dan norma sedangkan kepribadian diri sedang mengalami pembentukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Erikson bahwa :

“Tugas perkembangan penting yang harus dilalui remaja adalah membentuk identitas, pembentukan identitas ini terjadi setelah remaja melalui suatu proses krisis yakni menjalani berbagai alternatif hal-hal dan peran yang berhubungan dengan dirinya yang kemudian dilanjutkan dengan berkomitmen terhadap pilihan yang telah ditetapkan.”⁵

Identitas sebagai suatu perasaan tentang menjadi seseorang yang sama dimana perasaan tersebut melibatkan sensasi fisik dari tubuh, memori, tujuan, nilai-nilai dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang serta suatu perasaan yang berhubungan dengan rasa keunikan dan kemandirian. Selama masa

⁴ Wikipedia, *Remaja* di <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 09.26.

⁵ Fitri Yanti, 2012, Skripsi: “*Kekerasan dalam Berpacaran (Studi Kasus Siswa SMA 4 di kota Makassar)*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, hal 1.

remaja, individu mulai menyadari perasaan mengenai identitas dirinya yang unik dan berguna untuk memasuki kehidupan sosial selanjutnya. Remaja akan mencoba berbagai peran dalam proses pencarian identitasnya, bagi yang berhasil mengeksplorasi berbagai peran tersebut akan mendapatkan identitas diri yang baru dan dapat diterima sedangkan bagi yang tidak berhasil melewati masa ini akan mengalami kebingungan identitas dimana pada satu sisi remaja ingin memilih berbagai hal dalam hidupnya seperti pendidikan dan memilih pasangan secara bebas sedangkan pada sisi lain takut salah dalam mengambil keputusan jika diberi kebebasan memilih.

Pada masa remaja terjadi perkembangan yang dinamis dalam kehidupan individu yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial. Perubahan fisik yang terjadi di antaranya timbul proses pematangan organ reproduksi, selain itu juga sudah terjadi perubahan psikologis. Hal ini mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan muncul dorongan seksual. Munculnya dorongan seksual karena pada masa remaja cenderung memiliki tingkat seksual yang tinggi sehubungan dengan mulai matangnya hormon seksual dan organ-organ reproduksi. Perasaan suka terhadap lawan jenis atau tertarik dengan lawan jenis merupakan proses perkembangan sosial remaja, yang sering diungkapkan dengan istilah berpacaran.⁶

⁶ WP Utami, 2017, Skripsi. “*Pengaruh Berpacaran terhadap Prestasi Belajar Siswa (Penelitian Kuantitatif Kelas XI Semester Genap SMKN 15 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017)*”, Bandung: Universitas Pasundan, hal 2.

Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Pacaran dihadapkan pada situasi yang menuntut harus mampu menyesuaikan diri bukan hanya terhadap dirinya sendiri tetapi juga pasangannya.⁷

Pacaran bisa jadi pengalaman yang indah dan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan dewasa dalam pengertian dan hubungan dengan lawan jenis. Pacaran memberikan kita untuk belajar cara saling mengerti, mengerti dan menghadapi masalah-masalah yang kadang sulit untuk dihadapi. Jika kita jalani dengan benar, pacaran dapat mempunyai tujuan, menyenangkan dan menjadi berkat bagi hidup kita. Namun jika dijalani dengan salah, pacaran dapat menguras dan mengalihkan kita dari tujuan pacaran yang sebenarnya.⁸

Pacaran yang seharusnya menjadi masa yang indah dan penuh cinta tetapi tidak jarang hubungan berpacaran diwarnai dengan kasus kekerasan. *Dating Violence* atau kekerasan dalam pacaran yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan di luar hubungan pernikahan yang sah, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pacar maupun mantan pacar atau pasangan.

Dating violence ini tidak hanya dialami oleh perempuan saja tetapi laki-laki juga demikian. Meskipun laki-laki juga mengalami hal seperti perempuan, namun tetap saja perempuan yang akan menjadi korban kekerasan bagi setiap laki-laki dikarenakan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang

⁷ Wikipedia, *Pacaran* di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pacaran>, diakses pada tanggal 10 Mei pukul 15.43.

⁸ Seputra Arthario Akbar, 2012, Thesis. “*Model Cinta dan Gaya Kemelekatan pada Mahasiswa Pelaku Kekerasan dalam Pacaran*”, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 1.

dianut oleh masyarakat luas pada umumnya, masyarakat umumnya beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan, perempuan menurut pendapat laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena.

Salah satu hal yang menarik dalam kehidupan remaja saat ini adalah kehidupan percintaan yakni pacaran, sekarang ini banyak remaja yang masih berstatus sebagai siswa yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun SMA (Sekolah Menengah Atas) sudah mempunyai kekasih, hal ini sangatlah wajar mengingat pada fase ini remaja sudah mengalami yang namanya masa puber yakni masa dimana seseorang mengalami perubahan struktur tubuh dari anak-anak menjadi dewasa.

Saling jatuh cinta di kalangan remaja merupakan hal yang manusiawi karena manusia dalam hidupnya selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain dimana hubungan sosial ini akan meningkat seiring dengan penambahan usia manusia itu sendiri. Pada masa kanak-kanak awal hubungan sosial yang terbentuk adalah hubungan sosial dengan keluarga kemudian pada masa kanak-kanak menengah sampai akhir hubungan sosial yang terbentuk adalah pertemanan dengan sesama atau lawan jenisnya.

Kekerasan dalam pacaran yang sering terjadi biasanya terdiri atas beberapa jenis misalnya kekerasan fisik, verbal, dan seksual, selain itu terdapat sebuah budaya yang kita kenal yaitu budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu, dominan, superior dan lebih tinggi dari

perempuan sementara perempuan menjadi warga kelas dua, inferior atau lebih rendah, serta memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya yang kemudian menyebabkan perempuan selalu rentan menjadi korban kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

Kekerasan pada masa pacaran (*dating violence*) tentu merupakan sebuah kejahatan jika dilihat dari sudut pandang kriminologi. Banyak orang yang peduli dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun masih sedikit yang peduli dengan kekerasan yang terjadi pada masa pacaran (*dating violence*) karena menganggap bahwa masa pacaran merupakan masa yang penuh dengan hal-hal indah, hal tersebut bisa dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaktahuan akibat kurangnya informasi dari laporan korban mengenai kekerasan yang terjadi pada masa pacaran.

Banyak kekerasan yang terjadi pada masa pacaran (*dating violence*) di kalangan remaja namun belum disadari dan tidak diketahui oleh masyarakat umum membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sifatnya lebih terbatas pada kekerasan fisik dan verbal karena menurut peneliti bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi pada masa pacaran adalah kekerasan fisik dan verbal seperti memukul, menendang, mencubit, dan perlakuan kasar di depan umum maupun tidak di depan umum, pacar yang suka menghina, berbicara kasar dan tidak menghargai pacarnya, selalu menilai kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan pacarnya, cemburu yang berlebihan dan lain sebagainya, hal yang demikian membuat peneliti berpikir bahwa kekerasan pada masa pacaran (*dating violence*) merupakan persoalan yang serius mengingat pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan manusia

yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan yang seharusnya diwarnai masa yang indah dan penuh cinta tetapi akhirnya menjadi hubungan berpacaran diwarnai dengan kasus kekerasan, dimana kekerasan yang dilakukan sudah merupakan sebuah kejahatan dalam kajian kriminologis dan bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum, oleh karena itu Peneliti akan membahas lebih dalam mengenai *dating violence* dalam aspek kriminologis dalam aspek pengaturan hukum, faktor penyebab terjadinya *dating violence*, dan upaya dalam menanggulangi *dating violence*, Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Fenomena Terjadinya Kekerasan Fisik dan Verbal Terhadap Perempuan Pada Masa Pacaran (*Dating Violence*).”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang ditulis dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*)?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*) dalam perspektif kriminologis?
3. Bagaimana upaya hukum dalam menanggulangi kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*) dalam perspektif kriminologis.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum dalam menanggulangi kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan pada masa pacaran (*dating violence*).

D. Manfaat Penulisan

Tulisan ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, dan kriminologi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti aparat penegak hukum seperti kepolisian agar menjadi lebih responsif terhadap kejadian yang menjurus pada kekerasan terhadap remaja perempuan, kepada masyarakat agar dapat memahami betapa seriusnya persoalan *Dating Violence* yang terjadi sehingga dapat turut serta mencegah *Dating Violence* meluas di masyarakat, kepada para orang tua agar mereka memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang mulai beranjak remaja

untuk menjaga diri dalam membina hubungan dengan lawan jenis, kepada perempuan dan laki-laki dimana perempuan dapat lebih memahami dan menghindarkan diri dari perbuatan *Dating Violence* sehingga tidak menjadi korban dan kepada laki-laki agar mereka menjaga sikap dan perilaku terhadap pasangan perempuan sehingga tidak melakukan perbuatan yang tergolong *Dating Violence*, dan tentunya bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/i lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. Sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.⁹

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang menjadi titik acuan dalam penelitian ini adalah teori kekerasan terhadap perempuan, kemudian yang menjadi teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada masa pacaran (*dating violence*).

1. Teori kekerasan terhadap perempuan

Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan (*Any violent act perpetrated on woman because they are women.*)¹⁰

⁹ Mas Min, 25 *Pengertian Teori Menurut Ahli dengan Definisi Lengkap* di <https://www.pelajaran.id/2017/03/25-pengertian-teori-menurut-ahli-dengan-definisi-lengkap.html>, diakses pada tanggal 27 Mei pukul 14.52.

¹⁰ Ani Surtinah, 2018, Thesis. "*Kekerasan terhadap Perempuan (Studi tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS))*", Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 7.

Kekerasan menurut bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan.¹¹ Sedangkan paksaan berarti desakan atau tekanan dengan kekerasan. *Violence* atau kekerasan adalah gabungan dua kata latin *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Kekerasan juga berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Teori kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari *gender*, konsep *gender*, menurut feminisme bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Menurut Victoria Neufeldt, kata *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan tingkah laku, lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hal-hal yang melekat pada *gender* adalah pada perempuan melekat sifat seperti lambat, lembut, cantik, emosional dan keibuan sementara pada laki-laki melekat sifat seperti kuat, rasional, jantan, dan perkasa.¹²

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. *Gender* dalam arti ini

¹¹Arinto Nurcahyono, 2003, *Kekerasan sebagai fenomena budaya: suatu pelacakan terhadap akar kekerasan*, Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 19 No.3, hal 243-260.

¹²Nur Syamsiah, 2014, *Wacana Kesetaraan Gender*. Sipakalebbi' Volume 1 No.2, hal 266.

mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. *Gender* adalah sebuah konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat biologis. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut terlihat dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan karena anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan tidak berdaya.

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 yang di maksud dengan Kekerasan terhadap perempuan adalah Setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan menyebabkan perlunya ada sebuah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap perempuan, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa “setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara”. Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis

¹³Arinto Nurcahyono, 2003, *Kekerasan sebagai fenomena budaya:suatu pelacakan terhadap akar kekerasan*. Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 19 No.3, hal 243-260.

¹⁴Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal 53.

¹⁵Hikmah Faradilah, 2018, Skripsi. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana*”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal 13.

kelamin. Masyarakat dunia mengakui bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya dengan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perlindungan terhadap perempuan yang lebih umum dikenal masyarakat adalah konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) pada tahun 1981 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan terhadap perempuan di Indonesia juga telah di Undang-undangkan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 ini adalah bentuk ratifikasi dari *Convention of Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pengaturan konvensi ini tidak mempengaruhi asas atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengandung asas persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia sudah baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁶ Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan pelanggaran hak asasi juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan memiliki kedudukan yang

¹⁶ Nur Rochaety, 2014, *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Jurnal Palastren Volume 7 No.1, hal 3.

setara dengan laki-laki, baik di muka hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari pada masa pacaran.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali, jika diadakannya pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah

¹⁷<https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/#>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 15.35.

bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Bahan hukum dalam penelitian dengan data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1). Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang perlindungan anak.
- 2). Bahan hukum sekunder seperti dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber

¹⁸ **IDTesis.Com**, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* di <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 15.45.

¹⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal 137.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 12.

data sekunder adalah buku-buku tentang hukum pidana, perlindungan anak, dan kekerasan.

3).Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.²¹

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²²

²¹ Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 50.

²² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal 112.

4. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Dalam hal ini peneliti akan memilih bahan dari sekian banyak data yang ada kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data tentang pengaturan hukum mengenai *dating violence*, faktor penyebab terjadinya *dating violence* dalam perspektif kriminologis dan upaya hukum pidana dalam menanggulangi *dating violence*.

²³ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed. Rev)*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hal 248.